



P U T U S A N
Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Arum Sujagat Alias Arum Bin Samadi.**
2. Tempat lahir : Dumai.
3. Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 10 Juni 1986.
4. jenis Kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jalan Riau Gang Harapan II No. 34 B RT. 06 RW.
01 Kelurahan Air Hitam Kecamatan Payung
Sekaki Kota Pekanbaru / Jalan Banyumas RT. 03
RW. 04 Dusun V Sei Tangun Permai Desa
Pandau
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Tidak bekerja.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 November 2020 sampai dengan tanggal 22 November 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2020 sampai dengan tanggal 1 Januari 2021;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 2 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Januari 2021;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 1 Februari 2021 sampai dengan tanggal 2 Maret 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Februari 2021 sampai dengan tanggal 15 Maret 2021;
6. Hakim sejak tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan tanggal 8 April 2021;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak 9 April 2021 sampai dengan tanggal 7 Juni 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Tatin Suprihatin, S.H. dan Sri Iryani, S.H. beralamat di Jalan A. Rahman Saleh No. 56 Bangkinang berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN Bkn tanggal 15 April 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN Bkn tanggal 10 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN Bkn tanggal 10 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Arum Sujagat Als Arum Bin Samadi tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana pada dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa Arum Sujagat als Arum Bin Samadi dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Arum Sujagat Als Arum Bin Samadi tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram sesuai dengan dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Arum Sujagat als Arum Bin Sumadi, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 17 (tujuh) belas tahun penjara dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan Penjara;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) buah bungkus terbuat dari plastik hijau bertuliskan guanyinwang;
 - Barang bukti diduga Narkotika jenis shabu berbentuk kristal dengan berat bersih 1.661,16 (seribu enam ratus enam puluh satu koma satu enam) gram;
 - 1 (satu) unit timbangan digital warna putih;
 - 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam;
 - 1 (satu) lembar baju putih lengan panjang bermotif;
 - 1 (satu) unit handphone Nokia warna biru;
 - 1 (satu) unit handphone Samsung warna hitam;
 - 1 (satu) buah tabung bertuliskan Toy Story;
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna biru bertuliskan supreme;
 - 1 (satu) unit mobil mainan warna merah hitam bertuliskan GTR;
 - 1 (satu) unit radio tape merk Polytron.

(Dirampas untuk dimusnahkan)

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN Bkn



8. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa ARUM SUJAGAT Als ARUM Bin SAMADI pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekira pukul 16.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Oktober 2020 atau pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Jl. Banyumas RT. 03 RW. 04 Dusun V Sei Tangun Permai Desa Pandau Jaya Kec. Siak Hulu Kab. Kampar atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 Saksi HIDAYAT KURNIAWAN SIREGAR, RENO PUTRA (anggota Polisi dari Polda Riau) mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa ARUM SUJAGAT Als ARUM Bin SAMADI sering melakukan transaksi jual beli, dan sebagai perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu-shabu, berdasarkan informasi tersebut Saksi HIDAYAT KURNIAWAN SIREGAR, RENO PUTRA mendatangi rumah Terdakwa di Jl. Banyumas RT. 03 RW. 04 Dusun V Sei Tangun Permai Desa Pandau Jaya Kec. Siak Hulu Kab. Kampar, setelah sampai di rumah Terdakwa Petugas Kepolisian menggedor pintu rumah Terdakwa lalu Terdakwa keluar dari rumah, kemudian Petugas Kepolisian Polda Riau melakukan pengeledahan terhadap rumah Terdakwa disaksikan oleh TUKATNI (Ketua RT) dari lemari pakaian Terdakwa, dari dalam baju panjang, dari dalam saku celana pendek, dari dalam tabung bertuliskan Toy Story, dari dalam mobil mainan warna merah hitam, dari dalam radio tape merk Polytron berhasil disita barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus terbuat dari plastik hijau bertuliskan Guanyinwang barang bukti berupa Narkotika jenis shabu berbentuk Kristal dengan berat bersih 1.661, 16 (seribu enam ratus enam puluh satu koma enam belas) gram, 1 (satu) unit timbangan digital warna putih, 1 (satu) unit timbangan warna hitam, 1 (satu)



lembar baju putih lengan panjang bermotif, 1 (satu) unit handphone Nokia warna biru, 1 (satu) unit handphone Samsung warna hitam, 1 (satu) buah tabung bertuliskan Toy Story, 1 (satu) lembar celana pendek warna biru bertuliskan supreme, 1 (satu) unit mobil mainan warna merah hitam bertuliskan GTR, 1 (satu) unit radio tape merk Polytron, setelah Terdakwa di interogasi Terdakwa menjelaskan bahwa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut diperoleh Terdakwa dari temannya bernama DODI (warga binaan Lapas Gobah Pekanbaru) pada hari Jum'at 16 Oktober 2020 yang dijemput Terdakwa dari Alam Mayang Kulim sebanyak 2 Bungkus besar kemudian Terdakwa membawa Narkotika tersebut kerumah orang tuanya dan membagi-bagi dan membungkus Narkotika jenis shabu-shabu tersebut untuk dijual kepada orang lain sesuai dengan pesanan dari pembeli, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Riau untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor: 498/BB/XI/10242/2020 tanggal 02 November 2020 yang ditandatangani oleh AFDHILLA IHSAN, SH Pengelola Unit Pelaksana Cabang Lancang Kuning PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan kembali terhadap barang bukti berupa
- a. 1 (satu) bungkus plastik hijau bertuliskan Guanyinwang berisikan diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1.083,41 (seribu delapan puluh tiga koma empat puluh satu) gram, berat pembungkusannya 83,06 (delapan puluh tiga koma nol enam) gram dan berat bersihnya 1.000,35 (seribu koma tiga puluh lima) gram;
 - b. 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan diduga Narkotika jenis shabu berbentuk Kristal dengan berat kotor 202,03 (dua ratus dua koma nol tiga) gram, berat pembungkusannya 2,85 (dua koma delapan puluh lima) gram dan berat bersihnya 199,18 (seratus sembilan puluh sembilan koam delapan belas) gram;
 - c. 5 (lima) bungkus plastik bening bersikan diduga Narkotika jenis shabu berbentuk Kristal dengan berat kotor 76,07 (tujuh puluh enam koma nol tujuh) gram, berat pembungkusannya 1,57 (satu koma lima puluh tujuh) gram dan berat bersihnya 74,5 (tujuh puluh empat koma lima) gram;
 - d. 1 (satu) bungkus plastik bening bersikan diduga Narkotika jenis shabu berbentuk Kristal dengan berat kotor 25,24 (dua puluh lima koma dua puluh empat) gram, berat pembungkusannya 0,46 (nol koma empat puluh



- enam) gram dan berat bersihnya 24,78 (dua puluh empat koma tujuh puluh delapan) gram;
- e. 16 (enam belas) bungkus plastik bening bersikan diduga Narkotika jenis shabu berbentuk Kristal dengan berat kotor 88,51 (delapan puluh delapan koma lima puluh satu) gram, berat pembungkusnya 3,99 (tiga koma sembilan puluh sembilan) gram dan berat bersihnya 84,52 (delapan puluh empat koma lima puluh dua) gram;
- f. 1 (satu) bungkus plastik bening bersikan diduga Narkotika jenis shabu berbentuk Kristal dengan berat kotor 3,04 (tiga koma nol empat) gram, berat pembungkusnya 0,56 (nol koma lima puluh enam) gram dan berat bersihnya 2,48 (dua koma empat puluh delapan) gram;
- g. 8 (delapan) bungkus plastik bening bersikan diduga Narkotika jenis shabu berbentuk Kristal dengan berat kotor 230,54 (dua ratus tiga puluh koma lima puluh empat) gram, berat pembungkusnya 5,19 (lima koma sembilan belas) gram dan berat bersihnya 225,35 (dua ratus dua puluh lima koma tiga puluh lima) gram;
- h. Total keseluruhan barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1.708,84 (seribu tujuh ratus delapan koma delapan puluh empat) gram, berat pembungkusnya 97,68 (sembilan puluh tujuh koma enam puluh delapan) gram dan berat bersihnya 1.661,16 (seribu enam ratus enam puluh satu koma enam belas) gram.
- kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut:

1. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 40,14 (empat puluh koma empat belas) gram, untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau;
 2. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram, untuk bukti persdangan di pengadilan;
 3. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 1.570,92 (seribu lima ratus tujuh puluh koma sembilan puluh dua) gram, untuk dimusnahkan;
 4. 1 (satu) bungkus plastik hijau bertuliskan Guanyinwang dan 33 (tiga puluh tiga) bungkus plastik bening adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 97,68 (sembilan puluh tujuh koma enam puluh delapan) gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.
- Berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab: 1367/NNF/2020 tanggal 09 November 2020 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau Ir. Yani Nur Syamsu serta Pemeriksa Dewi Arni, MM dan apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S. Farm pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti yang diterima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung Narkotika adalah Positif mengandung Metamphetamina dan termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 beratnya melebihi 5 (lima) gram jenis sabu tersebut bukan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan Ilmu Pengetahuan dan tanpa izin dari Pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa ARUM SUJAGAT Als ARUM Bin SAMADI pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekira pukul 16.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Oktober 2020 atau pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Jl. Banyumas RT. 03 RW. 04 Dusun V Sei Tangun Permai Desa Pandau Jaya Kec. Siak Hulu Kab. Kampar atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 beratnya melebihi 5 (lima) gram*, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 Saksi HIDAYAT KURNIAWAN SIREGAR, RENO PUTRA (anggota Polisi dari Polda Riau) mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa ARUM SUJAGAT Als ARUM Bin SAMADI sering melakukan transaksi jual beli, dan sebagai perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu-shabu, berdasarkan informasi tersebut Saksi HIDAYAT KURNIAWAN SIREGAR, RENO PUTRA mendatangi rumah Terdakwa di Jl. Banyumas RT. 03 RW. 04 Dusun V Sei Tangun Permai Desa Pandau Jaya Kec. Siak Hulu Kab. Kampar, setelah sampai dirumah Terdakwa Petugas Kepolisian menggedor pintu rumah Terdakwa lalu Terdakwa keluar dari rumah, kemudian Petugas Kepolisian Polda Riau melakukan pengeledahan terhadap rumah Terdakwa disaksikan oleh TUKATNI (Ketua RT) dari lemari pakaian Terdakwa, dari dalam baju panjang, dari dalam saku celana pendek, dari dalam tabung bertuliskan Toy Story, dari dalam mobil mainan warna merah hitam, dari dalam radio tape merk Polytron berhasil disita barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus terbuat dari plastik hijau bertuliskan Guanyinwang barang bukti berupa Narkotika jenis shabu berbentuk Kristal dengan berat bersih 1.661, 16 (seribu enam ratus enam puluh satu koma enam belas) gram, 1 (satu) unit

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbangan digital warna putih, 1 (satu) unit timbangan warna hitam, 1 (satu) lembar baju putih lengan panjang bermotif, 1 (satu) unit handphone Nokia warna biru, 1 (satu) unit handphone Samsung warna hitam, 1 (satu) buah tabung bertuliskan Toy Story, 1 (satu) lembar celana pendek warna biru bertuliskan supreme, 1 (satu) unit mobil mainan warna merah hitam bertuliskan GTR, 1 (satu) unit radio tape merk Polytron, setelah Terdakwa di interogasi Terdakwa menjelaskan bahwa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut diperoleh Terdakwa dari temannya bernama DODI (warga binaan Lapas Gobah Pekanbaru) pada hari Jum'at 16 Oktober 2020 yang dijemput Terdakwa dari Alam Mayang Kulim sebanyak 2 Bungkus besar kemudian Terdakwa membawa Narkotika tersebut kerumah orang tuanya dan membagi-bagi dan membungkus Narkotika jenis shabu-shabu tersebut untuk dijual kepada orang lain sesuai dengan pesanan dari pembeli, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Riau untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor: 498/BB/XI/10242/2020 tanggal 02 November 2020 yang ditandatangani oleh AFDHILLA IHSAN, SH Pengelola Unit Pelaksana Cabang Lancang Kuning PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan kembali terhadap barang bukti berupa
- 1 (satu) bungkus platik hijau bertuliskan Guanyinwang berisikan diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1.083,41 (seribu delapan puluh tiga koma empat puluh satu) gram, berat pembungkusannya 83,06 (delapan puluh tiga koma nol enam) gram dan berat bersihnya 1.000,35 (seribu koma tiga puluh lima) gram;
 - 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan diduga Narkotika jenis shabu berbentuk Kristal dengan berat kotor 202,03 (dua ratus dua koma nol tiga) gram, berat pembungkusannya 2,85 (dua koma delapan puluh lima) gram dan berat bersihnya 199,18 (seratus sembilan puluh sembilan koam delapan belas) gram;
 - 5 (lima) bungkus plastik bening bersikan diduga Narkotika jenis shabu berbentuk Kristal dengan berat kotor 76,07 (tujuh puluh enam koma nol tujuh) gram, berat pembungkusannya 1,57 (satu koma lima puluh tujuh) gram dan berat bersihnya 74,5 (tujuh puluh empat koma lima) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening bersikan diduga Narkotika jenis shabu berbentuk Kristal dengan berat kotor 25,24 (dua puluh lima koma dua puluh empat) gram, berat pembungkusannya 0,46 (nol koma empat puluh

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- enam) gram dan berat bersihnya 24,78 (dua puluh empat koma tujuh puluh delapan) gram;
- e. 16 (enam belas) bungkus plastik bening bersikan diduga Narkotika jenis shabu berbentuk Kristal dengan berat kotor 88,51 (delapan puluh delapan koma lima puluh satu) gram, berat pembungkusnya 3,99 (tiga koma sembilan puluh sembilan) gram dan berat bersihnya 84,52 (delapan puluh empat koma lima puluh dua) gram;
- f. 1 (satu) bungkus plastik bening bersikan diduga Narkotika jenis shabu berbentuk Kristal dengan berat kotor 3,04 (tiga koma nol empat) gram, berat pembungkusnya 0,56 (nol koma lima puluh enam) gram dan berat bersihnya 2,48 (dua koma empat puluh delapan) gram;
- g. 8 (delapan) bungkus plastik bening bersikan diduga Narkotika jenis shabu berbentuk Kristal dengan berat kotor 230,54 (dua ratus tiga puluh koma lima puluh empat) gram, berat pembungkusnya 5,19 (lima koma sembilan belas) gram dan berat bersihnya 225,35 (dua ratus dua puluh lima koma tiga puluh lima) gram;
- h. Total keseluruhan barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1.708,84 (seribu tujuh ratus delapan koma delapan puluh empat) gram, berat pembungkusnya 97,68 (sembilan puluh tujuh koma enam puluh delapan) gram dan berat bersihnya 1.661,16 (seribu enam ratus enam puluh satu koma enam belas) gram.

kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut:

1. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 40,14 (empat puluh koma empat belas) gram, untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau;
 2. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram, untuk bukti persidangan di pengadilan;
 3. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 1.570,92 (seribu lima ratus tujuh puluh koma sembilan puluh dua) gram, untuk dimusnahkan;
 4. 1 (satu) bungkus plastik hijau bertuliskan Guanyinwang dan 33 (tiga puluh tiga) bungkus plastik bening adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 97,68 (sembilan puluh tujuh koma enam puluh delapan) gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.
- Berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab: 1367/NNF/2020 tanggal 09 November 2020 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau Ir. Yani Nur Syamsu serta Pemeriksa Dewi Arni, MM dan apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Farm pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti yang diterima mengandung Narkotika adalah Positif mengandung Metamphetamina dan termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa *memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 beratnya melebihi 5 (lima) gram* jenis sabu tersebut bukan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan Ilmu Pengetahuan dan tanpa izin dari Pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Hidayat Kurniawan Siregar** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota polisi dari Polda Riau;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan sebagai Saksi dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian dan Saksi membenarkan keterangan dalam BAP tersebut;
- Bahwa Saksi telah menangkap Terdakwa pada hari Rabu, 28 Oktober 2020 sekitar pukul 16.00 WIB di Jalan Banyumas RT. 03 RW. 04 Dusun V Sei Tangun Permai Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar-Riau;
- Bahwa Saksi bersama Tim Direktorat Narkoba Polda Riau melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa terkait Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu;
- Bahwa sebelumnya Saksi telah mendapatkan informasi dari masyarakat kemudian pada hari Rabu, 28 Oktober 2020 sekitar pukul 16.00 WIB mendatangi rumah kediaman Terdakwa yang berada di Jalan Banyumas RT. 03 RW. 04 Dusun V Sei Tangun Permai Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar-Riau, setelah menggedor pintu lalu keluarlah Terdakwa lalu Saksi memanggil Ketua RW. 04 yang bernama Tukatni sebagai Saksi dalam penggeledahan di rumah Terdakwa tersebut dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus besar diduga Narkotika jenis shabu didalam lemari yang di bungkus dengan plastik hijau bertuliskan guanyinwang, 8 (delapan) bungkus diduga shabu di dalam mobil mainan warna merah di dalam kamar, 1 (satu) bungkus di saku celana warna biru bertuliskan supreme pada saku sebelah kiri yang pada saat itu sedang dipakai oleh Terdakwa,

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 (lima) bungkus diduga shabu di kantong baju warna putih bermotif yang tergantung didalam lemari di dalam kamar, 2 (dua) bungkus di duga shabu di kantong baju warna putih bermotif yang tergantung di dalam lemari di dalam kamar, 16 (enam belas) bungkus di duga shabu di dalam 1 (satu) buah tabung bertuliskan Toy Story di dalam kamar, 1 (satu) bungkus di duga shabu di dalam tape radio merk Polytron di dalam kamar, 1 (satu) unit timbangan digital warna putih di dalam kamar, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam di dalam kamar, 1 (satu) unit handphone Nokia warna biru, 1 (satu) unit handphone Samsung warna hitam;

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa memperoleh shabu tersebut dari Kulim atas instruksi dari seseorang bernama Dodi (DPO) yang merupakan seorang Napi yang sedang menjalani hukuman di Rutan Sialang Bungkok Pekanbaru-Riau;
- Bahwa awalnya berjumlah 2 (dua) bungkus dan 1 (satu) bungkus seberat sekitar 1 (satu) kilogram jadi seluruhnya berjumlah sekitar 2 (dua) kilogram, selanjutnya Terdakwa memecah dan membagi shabu tersebut dalam bentuk paket lebih kecil;
- Bahwa Saksi dan tim dari Ditresnarkoba Polda Riau melakukan pengecekan ke Rutan Sialang Bungkok dan mencari dan menemukan Napi yang bernama Dodi (DPO) dan dari pengecekan ditemukan 2 (dua) orang yang bernama Dodi (DPO) dan selanjutnya terhadap kedua orang Napi tersebut di foto dan fotonya diperlihatkan kepada Terdakwa namun Terdakwa menerangkan bahwa bukan itu orangnya;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan orang-orang yang sebelumnya pernah membeli Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan penjualan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu sejak bulan April 2020;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah ditangkap sehubungan perkara Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu dan menjalani hukuman di Rutan Sialang Bungkok Pekanbaru tahun 2017;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin sewaktu kedatangan memiliki Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan ke persidangan; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. **Reno Putra** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota polisi dari Polda Riau;

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan sebagai Saksi dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian dan Saksi membenarkan keterangan dalam BAP tersebut;
- Bahwa Saksi telah menangkap Terdakwa pada hari Rabu, 28 Oktober 2020 sekitar pukul 16.00 WIB di Jalan Banyumas RT. 03 RW. 04 Dusun V Sei Tangun Permai Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar-Riau;
- Bahwa Saksi bersama Tim Direktorat Narkoba Polda Riau melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa terkait Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu;
- Bahwa sebelumnya Saksi telah mendapatkan informasi dari masyarakat kemudian pada hari Rabu, 28 Oktober 2020 sekitar pukul 16.00 WIB mendatangi rumah kediaman Terdakwa yang berada di Jalan Banyumas RT. 03 RW. 04 Dusun V Sei Tangun Permai Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar-Riau, setelah menggedor pintu lalu keluarlah Terdakwa lalu Saksi memanggil Ketua RW. 04 yang bernama Tukatni sebagai Saksi dalam penggeledahan di rumah Terdakwa tersebut dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus besar diduga Narkotika jenis shabu didalam lemari yang di bungkus dengan plastik hijau bertuliskan guanyinwang, 8 (delapan) bungkus diduga shabu di dalam mobil mainan warna merah di dalam kamar, 1 (satu) bungkus di saku celana warna biru bertuliskan supreme pada saku sebelah kiri yang pada saat itu sedang dipakai oleh Terdakwa, 5 (lima) bungkus diduga shabu di kantong baju warna putih bermotif yang tergantung didalam lemari di dalam kamar, 2 (dua) bungkus di duga shabu di kantong baju warna putih bermotif yang tergantung di dalam lemari di dalam kamar, 16 (enam belas) bungkus di duga shabu di dalam 1 (satu) buah tabung bertuliskan Toy Story di dalam kamar, 1 (satu) bungkus di duga shabu di dalam tape radio merk Polytron di dalam kamar, 1 (satu) unit timbangan digital warna putih di dalam kamar, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam di dalam kamar, 1 (satu) unit handphone Nokia warna biru, 1 (satu) unit handphone Samsung warna hitam;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa memperoleh shabu tersebut dari Kulim atas instruksi dari seseorang bernama Dodi (DPO) yang merupakan seorang Napi yang sedang menjalani hukuman di Rutan Sialang Bungkok Pekanbaru-Riau;
- Bahwa awalnya berjumlah 2 (dua) bungkus dan 1 (satu) bungkus seberat sekitar 1 (satu) kilogram jadi seluruhnya berjumlah sekitar 2 (dua)

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN Bkn



- kilogram, selanjutnya Terdakwa memecah dan membagi shabu tersebut dalam bentuk paket lebih kecil;
- Bahwa Saksi dan tim dari Ditresnarkoba Polda Riau melakukan pengecekan ke Rutan Sialang Bungkok dan mencari dan menemukan Napi yang bernama Dodi (DPO) dan dari pengecekan ditemukan 2 (dua) orang yang bernama Dodi (DPO) dan selanjutnya terhadap kedua orang Napi tersebut di foto dan fotonya diperlihatkan kepada Terdakwa namun Terdakwa menerangkan bahwa bukan itu orangnya;
 - Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan orang-orang yang sebelumnya pernah membeli Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu kepada Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa melakukan penjualan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu sejak bulan April 2020;
 - Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah ditangkap sehubungan perkara Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu dan menjalani hukuman di Rutan Sialang Bungkok Pekanbaru tahun 2017;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin sewaktu kedatangan memiliki Narkotika jenis shabu tersebut;
 - Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan ke persidangan; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Rabu, 28 Oktober 2020 sekitar pukul 16.00 WIB di rumah orang tua Terdakwa yang berada di Jalan Banyumas RT. 03 RW. 04 Dusun V Sei Tangun Permai Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar-Riau;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena pada saat penggeledahan ditemukan Narkotika Golongan I jenis shabu sebanyak 2 (dua) bungkus besar dan tiap 1 (satu) bungkus tersebut berisi shabu sekitar 1 (satu) kilogram, sehingga keseluruhan beratnya sekitar 2 (dua) kilogram;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, 28 Oktober 2020 sekitar pukul 16.00 WIB sewaktu Terdakwa berada di rumah orang tua Terdakwa, tiba-tiba polisi datang dan berkata "mana semua barangnya ?" lalu Terdakwa menjawab "barang ada dikamar semua pak" kemudian Polisi tersebut bertanya "Dimana saja ?" lalu Terdakwa menjawab "kalau yang bulat (yang utuh) ada didalam lemari, kemudian didampingi oleh Ketua RW lalu anggota Polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau tersebut melakukan penggeledahan dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus besar



- diduga Narkotika jenis shabu didalam lemari yang di bungkus dengan plastik hijau bertuliskan guanyinwang, 8 (delapan) bungkus diduga shabu di dalam mobil mainan warna merah di dalam kamar, 1 (satu) bungkus di saku celana warna biru bertuliskan supreme pada saku sebelah kiri yang pada saat itu sedang dipakai oleh Terdakwa, 5 (lima) bungkus diduga shabu di kantong baju warna putih bermotif yang tergantung didalam lemari di dalam kamar, 2 (dua) bungkus di duga shabu di kantong baju warna putih bermotif yang tergantung di dalam lemari di dalam kamar, 16 (enam belas) bungkus di duga shabu di dalam 1 (satu) buah tabung bertuliskan Toy Story di dalam kamar, 1 (satu) bungkus di duga shabu di dalam tape radio merk Polytron di dalam kamar, 1 (satu) unit timbangan digital warna putih di dalam kamar, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam di dalam kamar, 1 (satu) unit handphone Nokia warna biru, 1 (satu) unit handphone Samsung warna hitam selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Ditresnarkoba Polda Riau;
- Bahwa shabu tersebut berada di tangan Terdakwa sejak hari Jumat, 16 Oktober 2020 sekitar pukul 17.00 WIB dan sejak saat itu Terdakwa baru membuka 1 (satu) bungkus dan membaginya dalam beberapa bungkus plastik bening ukuran kecil;
 - Bahwa Terdakwa memperoleh shabu tersebut dari Napi yang berada di Lapas Gobah Pekanbaru;
 - Bahwa sebelumnya yaitu pada hari Jumat, 16 Oktober 2020 sekitar pukul 09.00 WIB, Terdakwa dihubungi melalui telepon oleh Dodi (DPO) yang bertanya "Dimana ?" lalu Terdakwa menjawab "di rumah" kemudian Dodi (DPO) berkata "stand by aja dulu nanti ada orang nelepon kamu pakai nomor pribadi" kemudian sekitar pukul 15.00 WIB handphone merk Nokia milik Terdakwa berdering namun tidak ada nomor telepon nya namun kelihatan hanya tulisan "pribadi" lalu Terdakwa mengangkat telepon tersebut dan terdengar ada suara seorang laki-laki, yang berkata "abang jalan ke Kulim di depan Alam Mayang ada jalan, masuk ke dalam, sampai di ujung belok kiri, cari SPBU sebelah kanan, sebelum SPBU ada jalan disamping Indomaret, nanti tunggu saja disitu" lalu Terdakwa berangkat dari rumah orang tua Terdakwa ke lokasi yang dimaksud dengan menggunakan sepeda motor, setelah sampai di lokasi sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian orang tersebut Terdakwa dan berkata "jalan ke bawah, disitu ada tempat pembuangan sampah, di sebelah kiri ada pohon dan dibawahnya ada plastik hitam" kemudian Terdakwa menuju lokasi dimaksud dan Terdakwa menemukan 2 (dua) bungkus ukuran besar yang dibalut dengan plastik warna hitam kemudian Terdakwa membawa barang tersebut ke rumah orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tua Terdakwa dan sesampainya di rumah orang tua Terdakwa lalu Terdakwa mengecek barang tersebut yang ternyata berisi shabu;
- Bahwa Dodi (DPO) menelepon Terdakwa dan berkata "nanti ada orang yang belanja sekian (dengan menyebutkan berat shabu) nanti antar kesana" lalu tugas Terdakwa untuk menimbang shabu sesuai pesanan dan mengantarnya ke lokasi yang disebutkan oleh Dodi (DPO) namun setiap pembeli tidak pernah ada yang datang ke rumah orang tua Terdakwa dan tidak pernah membayar shabu kepada Terdakwa;
 - Bahwa jika Terdakwa berhasil menjual habis 1 (satu) kilogram shabu maka Terdakwa dijanjikan akan mendapat upah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) hingga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah kenal dengan Dodi (DPO) sekitar 4 (empat) tahun yang lalu ketika Terdakwa dan Dodi (DPO) sama-sama masih menjadi Narapidana dan menjalani hukuman di Rutan Sialang Bungkok tahun 2017;
 - Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dari siapa berasal shabu tersebut dan siapakah pemilik yang sebenarnya karena yang Terdakwa tahu Doni yang menyerahkan shabu tersebut kepada Terdakwa;
 - Bahwa yang membuat Terdakwa mau melakukan perbuatannya karena Terdakwa sedang kesulitan keuangan dan desakan ekonomi selain itu Terdakwa bisa mengkonsumsi shabu secara gratis;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin sewaktu kedapatan menguasai Narkotika jenis shabu tersebut;
 - Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
 - Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah bungkus terbuat dari plastik hijau bertuliskan guanyinwang;
2. Barang bukti diduga Narkotika jenis shabu berbentuk kristal dengan berat bersih 1.661,16 (seribu enam ratus enam puluh satu koma satu enam) gram;
3. 1 (satu) unit timbangan digital warna putih;
4. 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam;
5. 1 (satu) lembar baju putih lengan panjang bermotif;
6. 1 (satu) unit handphone Nokia warna biru;
7. 1 (satu) unit handphone Samsung warna hitam;
8. 1 (satu) buah tabung bertuliskan Toy Story;
9. 1 (satu) lembar celana pendek warna biru bertuliskan supreme;
10. 1 (satu) unit mobil mainan warna merah hitam bertuliskan GTR;
11. 1 (satu) unit radio tape merk Polytron;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Rabu, 28 Oktober 2020 sekitar pukul 16.00 WIB di rumah orang tua Terdakwa yang berada di Jalan Banyumas RT. 03 RW. 04 Dusun V Sei Tangun Permai Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar-Riau;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena pada saat penggeledahan ditemukan Narkotika Golongan I jenis shabu sebanyak 2 (dua) bungkus besar dan tiap 1 (satu) bungkus tersebut berisi shabu sekitar 1 (satu) kilogram, sehingga keseluruhan beratnya sekitar 2 (dua) kilogram;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, 28 Oktober 2020 sekitar pukul 16.00 WIB sewaktu Terdakwa berada di rumah orang tua Terdakwa, tiba-tiba polisi datang dan berkata "mana semua barangnya ?" lalu Terdakwa menjawab "barang ada dikamar semua pak" kemudian Polisi tersebut bertanya "Dimana saja ?" lalu Terdakwa menjawab "kalau yang bulat (yang utuh) ada didalam lemari, kemudian didampingi oleh Ketua RW lalu anggota Polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau tersebut melakukan penggeledahan dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus besar diduga Narkotika jenis shabu didalam lemari yang di bungkus dengan plastik hijau bertuliskan guanyinwang, 8 (delapan) bungkus diduga shabu di dalam mobil mainan warna merah di dalam kamar, 1 (satu) bungkus di saku celana warna biru bertuliskan supreme pada saku sebelah kiri yang pada saat itu sedang dipakai oleh Terdakwa, 5 (lima) bungkus diduga shabu di kantong baju warna putih bermotif yang tergantung didalam lemari di dalam kamar, 2 (dua) bungkus di duga shabu di kantong baju warna putih bermotif yang tergantung di dalam lemari di dalam kamar, 16 (enam belas) bungkus di duga shabu di dalam 1 (satu) buah tabung bertuliskan Toy Story di dalam kamar, 1 (satu) bungkus di duga shabu di dalam tape radio merk Polytron di dalam kamar, 1 (satu) unit timbangan digital warna putih di dalam kamar, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam di dalam kamar, 1 (satu) unit handphone Nokia warna biru, 1 (satu) unit handphone Samsung warna hitam selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Ditresnarkoba Polda Riau;
- Bahwa shabu tersebut berada di tangan Terdakwa sejak hari Jumat, 16 Oktober 2020 sekitar pukul 17.00 WIB dan sejak saat itu Terdakwa baru membuka 1 (satu) bungkus dan membaginya dalam beberapa bungkus plastik bening ukuran kecil;
- Bahwa Terdakwa memperoleh shabu tersebut dari Napi yang berada di Lapas Gobah Pekanbaru;

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya yaitu pada hari Jumat, 16 Oktober 2020 sekitar pukul 09.00 WIB, Terdakwa dihubungi melalui telepon oleh Dodi (DPO) yang bertanya "Dimana ?" lalu Terdakwa menjawab "di rumah" kemudian Dodi (DPO) berkata "stand by aja dulu nanti ada orang nelepon kamu pakai nomor pribadi" kemudian sekitar pukul 15.00 WIB handphone merk Nokia milik Terdakwa berdering namun tidak ada nomor telepon nya namun kelihatan hanya tulisan "pribadi" lalu Terdakwa mengangkat telepon tersebut dan terdengar ada suara seorang laki-laki, yang berkata "abang jalan ke Kulim di depan Alam Mayang ada jalan, masuk ke dalam, sampai di ujung belok kiri, cari SPBU sebelah kanan, sebelum SPBU ada jalan disamping Indomaret, nanti tunggu saja disitu" lalu Terdakwa berangkat dari rumah orang tua Terdakwa ke lokasi yang dimaksud dengan menggunakan sepeda motor, setelah sampai di lokasi sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian orang tersebut menelepon Terdakwa dan berkata "jalan ke bawah, disitu ada tempat pembuangan sampah, di sebelah kiri ada pohon dan dibawahnya ada plastik hitam" kemudian Terdakwa menuju lokasi dimaksud dan Terdakwa menemukan 2 (dua) bungkus ukuran besar yang dibalut dengan plastik wama hitam kemudian Terdakwa membawa barang tersebut ke rumah orang tua Terdakwa dan sesampainya di rumah orang tua Terdakwa lalu Terdakwa mengecek barang tersebut yang ternyata berisi shabu;
- Bahwa Dodi (DPO) menelepon Terdakwa dan berkata "nanti ada orang yang belanja sekian (dengan menyebutkan berat shabu) nanti antar kesana" lalu tugas Terdakwa untuk menimbang shabu sesuai pesanan dan mengantarnya ke lokasi yang disebutkan oleh Dodi (DPO) namun setiap pembeli tidak pernah ada yang datang ke rumah orang tua Terdakwa dan tidak pernah membayar shabu kepada Terdakwa;
- Bahwa jika Terdakwa berhasil menjual habis 1 (satu) kilogram shabu maka Terdakwa dijanjikan akan mendapat upah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) hingga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah kenal dengan Dodi (DPO) sekitar 4 (empat) tahun yang lalu ketika Terdakwa dan Dodi (DPO) sama-sama masih menjadi Narapidana dan menjalani hukuman di Rutan Sialang Bungkok tahun 2017;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dari siapa berasal shabu tersebut dan siapakah pemilik yang sebenarnya karena yang Terdakwa tahu Doni yang menyerahkan shabu tersebut kepada Terdakwa;

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membuat Terdakwa mau melakukan perbuatannya karena Terdakwa sedang kesulitan keuangan dan desakan ekonomi selain itu Terdakwa bisa mengkonsumsi shabu secara gratis;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor: 498/BB/XI/10242/2020 tanggal 02 November 2020 yang ditandatangani oleh AFDHILLA IHSAN, SH Pengelola Unit Pelaksana Cabang Lancang Kuning PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegehan kembali terhadap barang bukti berupa
 - a. 1 (satu) bungkus platik hijau bertuliskan Guanyinwang berisikan diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1.083,41 (seribu delapan puluh tiga koma empat puluh satu) gram, berat pembungkusannya 83,06 (delapan puluh tiga koma nol enam) gram dan berat bersihnya 1.000,35 (seribu koma tiga puluh lima) gram;
 - b. 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan diduga Narkotika jenis shabu berbentuk Kristal dengan berat kotor 202,03 (dua ratus dua koma nol tiga) gram, berat pembungkusannya 2,85 (dua koma delapan puluh lima) gram dan berat bersihnya 199,18 (seratus sembilan puluh sembilan koam delapan belas) gram;
 - c. 5 (lima) bungkus plastik bening bersikan diduga Narkotika jenis shabu berbentuk Kristal dengan berat kotor 76,07 (tujuh puluh enam koma nol tujuh) gram, berat pembungkusannya 1,57 (satu koma lima puluh tujuh) gram dan berat bersihnya 74,5 (tujuh puluh empat koma lima) gram;
 - d. 1 (satu) bungkus plastik bening bersikan diduga Narkotika jenis shabu berbentuk Kristal dengan berat kotor 25,24 (dua puluh lima koma dua puluh empat) gram, berat pembungkusannya 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram dan berat bersihnya 24,78 (dua puluh empat koam tujuh puluh delapan) gram;
 - e. 16 (enam belas) bungkus plastik bening bersikan diduga Narkotika jenis shabu berbentuk Kristal dengan berat kotor 88,51 (delapan puluh delapan koma lima puluh satu) gram, berat pembungkusannya 3,99 (tiga koma sembilan puluh sembilan) gram dan berat bersihnya 84,52 (delapan puluh empat koma lima puluh dua) gram;
 - f. 1 (satu) bungkus plastik bening bersikan diduga Narkotika jenis shabu berbentuk Kristal dengan berat kotor 3,04 (tiga koma nol empat) gram, berat pembungkusannya 0,56 (nol koma lima puluh enam) gram dan berat bersihnya 2,48 (dua koma empat puluh delapan) gram;
 - g. 8 (delapan) bungkus plastik bening bersikan diduga Narkotika jenis shabu berbentuk Kristal dengan berat kotor 230,54 (dua ratus tiga puluh

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN Bkn



koma lima puluh empat) gram, berat pembungkusnya 5,19 (lima koma sembilan belas) gram dan berat bersihnya 225,35 (dua ratus dua puluh lima koma tiga puluh lima) gram;

- h. Total keseluruhan barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1.708,84 (seribu tujuh ratus delapan koma delapan puluh empat) gram, berat pembungkusnya 97,68 (sembilan puluh tujuh koma enam puluh delapan) gram dan berat bersihnya 1.661,16 (seribu enam ratus enam puluh satu koma enam belas) gram.
kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut:

1. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 40,14 (empat puluh koma empat belas) gram, untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau;
2. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram, untuk bukti persdangan di pengadilan;
3. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 1.570,92 (seribu lima ratus tujuh puluh koma sembilan puluh dua) gram, untuk dimusnahkan;
4. 1 (satu) bungkus plastik hijau bertuliskan Guanyinwang dan 33 (tiga puluh tiga) bungkus plastik bening adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 97,68 (sembilan puluh tujuh koma enam puluh delapan) gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.

- Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab: 1367/NNF/2020 tanggal 09 November 2020 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau Ir. Yani Nur Syamsu serta Pemeriksa Dewi Arni, MM dan apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S. Farm pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti yang diterima mengandung Narkotika adalah Positif mengandung Metamfetamina dan termasuk jenis Narkotika I sesuai dengan Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat



(2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang.
2. Tanpa hak atau melawan hukum.
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.
4. Dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Tentang unsur setiap orang

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud setiap orang mengandung pengertian orang atau manusia sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dalam perkara ini adalah Terdakwa yang bernama Arum Sujagat Alias Arum Bin Samadi, dimuka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan.

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama Persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat Terdakwa dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkeyakinan unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Tentang unsur tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur tanpa hak adalah menunjuk kepada seseorang sebagai subyek hukum yang tidak mempunyai suatu hak atau izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan sesuatu Perbuatan yang ditentukan oleh Undang-undang, sedangkan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu, 28 Oktober 2020 sekitar pukul 16.00 WIB di rumah orang tua Terdakwa yang berada di Jalan Banyumas RT. 03 RW. 04 Dusun V Sei Tangun Permai Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar-Riau dimana petugas Kepolisian dari Polda Riau telah menangkap Terdakwa karena pada saat Terdakwa dan dilakukan penggeledahan ditemukan Narkotika Golongan I jenis shabu sebanyak 2 (dua)



bungkus besar dan tiap 1 (satu) bungkus tersebut berisi shabu sekitar 1 (satu) kilogram, sehingga keseluruhan beratnya sekitar 2 (dua) kilogram dimana shabu tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus besar diduga Narkotika jenis shabu didalam lemari yang di bungkus dengan plastik hijau bertuliskan guanyinwang, 8 (delapan) bungkus diduga shabu di dalam mobil mainan warna merah di dalam kamar, 1 (satu) bungkus di saku celana warna biru bertuliskan supreme pada saku sebelah kiri yang pada saat itu sedang dipakai oleh Terdakwa, 5 (lima) bungkus diduga shabu di kantong baju warna putih bermotif yang tergantung didalam lemari di dalam kamar, 2 (dua) bungkus di duga shabu di kantong baju warna putih bermotif yang tergantung di dalam lemari di dalam kamar, 16 (enam belas) bungkus di duga shabu di dalam 1 (satu) buah tabung bertuliskan Toy Story di dalam kamar, 1 (satu) bungkus di duga shabu di dalam tape radio merk Polytron di dalam kamar, 1 (satu) unit timbangan digital warna putih di dalam kamar, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam di dalam kamar, 1 (satu) unit handphone Nokia warna biru, 1 (satu) unit handphone Samsung warna hitam dan keseluruhan barang-barang tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa sejak penangkapan sampai dengan saat ini Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari pejabat yang berwenang, serta pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya sama sekali baik sebagai peneliti, Apoteker, paramedis, dan pedagang besar farmasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas majelis berpendapat unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi.

Ad. 3. Tentang unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari **dua elemen** yakni elemen unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan **dan** elemen unsur Narkotika Golongan I. Elemen unsur yang pertama adalah bersifat alternatif dan haruslah ditujukan terhadap elemen unsur yang kedua, sehingga sebelum mempertimbangkan elemen unsur pertama perlu dipertimbangkan terlebih dahulu elemen unsur yang kedua, yakni apakah barang bukti shabu yang ditemukan pada saat penggeledahan yaitu 1 (satu) bungkus besar diduga Narkotika jenis shabu didalam lemari yang di bungkus dengan plastik hijau bertuliskan guanyinwang, 8 (delapan) bungkus diduga shabu di dalam mobil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mainan warna merah di dalam kamar, 1 (satu) bungkus di saku celana warna biru bertuliskan supreme pada saku sebelah kiri yang pada saat itu sedang dipakai oleh Terdakwa, 5 (lima) bungkus diduga shabu di kantong baju warna putih bermotif yang tergantung didalam lemari di dalam kamar, 2 (dua) bungkus di duga shabu di kantong baju warna putih bermotif yang tergantung di dalam lemari di dalam kamar, 16 (enam belas) bungkus di duga shabu di dalam 1 (satu) buah tabung bertuliskan Toy Story di dalam kamar, 1 (satu) bungkus di duga shabu di dalam tape radio merk Polytron di dalam kamar termasuk Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab: 1367/NNF/2020 tanggal 09 November 2020 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau Ir. Yani Nur Syamsu serta Pemeriksa Dewi Arni, MM dan apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S. Farm pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti yang diterima mengandung Narkotika adalah Positif mengandung Metamfetamina dan termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena shabu-shabu yang ditemukan pada diri Terdakwa tersebut telah dinyatakan sebagai Narkotika Golongan I, maka yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah tentang pertimbangan elemen unsur yang pertama;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, namun berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan “menawarkan untuk dijual” adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud supaya dibeli; yang dimaksud dengan “menjual” adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang; yang dimaksud “membeli” adalah proses dimana seseorang untuk mendapatkan suatu barang harus menggantinya dengan menggunakan uang sesuai dengan harga yang telah disepakati; yang dimaksud dengan “menerima” adalah mendapat sesuatu yang diberikan orang lain; yang dimaksud dengan menjadi “perantara dalam jual beli” adalah orang yang menjadi penengah atau penghubung orang yang satu dengan yang lain; yang dimaksud dengan “menukar” adalah mengganti dengan yang lain; yang dimaksud dengan “menyerahkan” adalah memberikan atau menyampaikan sesuatu kepada orang lain;

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum pada hari Rabu, 28 Oktober 2020 sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa telah diamankan oleh Petugas Kepolisian dari Polda Riau pada saat Terdakwa berada di rumah orang tua Terdakwa yang berada di Jalan Banyumas RT. 03 RW. 04 Dusun V Sei Tangun Permai Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar-Riau, kemudian dilakukan penggeledahan dan akhirnya ditemukan 1 (satu) bungkus besar Narkotika jenis shabu didalam lemari yang di bungkus dengan plastik hijau bertuliskan guanyinwang, 8 (delapan) bungkus shabu di dalam mobil mainan warna merah di dalam kamar, 1 (satu) bungkus di saku celana warna biru bertuliskan supreme pada saku sebelah kiri yang pada saat itu sedang dipakai oleh Terdakwa, 5 (lima) bungkus shabu di kantong baju warna putih bermotif yang tergantung didalam lemari di dalam kamar, 2 (dua) bungkus di duga shabu di kantong baju warna putih bermotif yang tergantung di dalam lemari di dalam kamar, 16 (enam belas) bungkus di duga shabu di dalam 1 (satu) buah tabung bertuliskan Toy Story di dalam kamar, 1 (satu) bungkus di duga shabu di dalam tape radio merk Polytron di dalam kamar, 1 (satu) unit timbangan digital warna putih di dalam kamar, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam di dalam kamar, 1 (satu) unit handphone Nokia warna biru, 1 (satu) unit handphone Samsung warna hitam dan keseluruhan barang-barang tersebut milik Dodi (DPO) yang dititipka kepada Terdakwa sehingga bisa berada dalam penguasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum di atas diketahui pada saat ditangkap Terdakwa sedang berada di dalam rumah orang tua Terdakwa dan ketika dilakukan penggeledahan pada rumah orang tua Terdakwa tersebut telah ditemukan 1 (satu) bungkus besar Narkotika jenis shabu didalam lemari yang di bungkus dengan plastik hijau bertuliskan guanyinwang, 8 (delapan) bungkus shabu di dalam mobil mainan warna merah di dalam kamar, 1 (satu) bungkus di saku celana warna biru bertuliskan supreme pada saku sebelah kiri yang pada saat itu sedang dipakai oleh Terdakwa, 5 (lima) bungkus shabu di kantong baju warna putih bermotif yang tergantung didalam lemari di dalam kamar, 2 (dua) bungkus di duga shabu di kantong baju warna putih bermotif yang tergantung di dalam lemari di dalam kamar, 16 (enam belas) bungkus di duga shabu di dalam 1 (satu) buah tabung bertuliskan Toy Story di dalam kamar, 1 (satu) bungkus di duga shabu di dalam tape radio merk Polytron di dalam kamar, 1 (satu) unit timbangan digital warna putih di dalam kamar, 1 (satu) unit timbangan digital

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna hitam di dalam kamar, 1 (satu) unit handphone Nokia warna biru, 1 (satu) unit handphone Samsung warna hitam, sehingga hal ini terlihat jelas **tidak ada aktivitas yang dilakukan oleh Terdakwa baik itu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan shabu**, dan mengenai keterangan Terdakwa yang menerangkan mendapatkan / menerima shabu tersebut dari Dodi (DPO) dan sepengetahuan Terdakwa bahwa shabu tersebut adalah milik Dodi (DPO) karena Dodi (DPO) yang menitipkan shabu tersebut kepada Terdakwa sehingga dari pengakuan Terdakwa yang memang mendapatkan / menerima shabu tersebut dari Dodi (DPO) sehingga didalam persidangan **tidak bisa dibuktikan** oleh Penuntut Umum darimana Terdakwa mendapatkan / menerima shabu tersebut karena Terdakwa hanya dititipi shabu tersebut oleh Dodi (DPO) dan selama persidangan, Penuntut Umum tidak menghadirkan Saksi seperti Dodi (DPO), disamping itu pula dalam keterangan Saksi-Saksi didalam persidangan yang menerangkan Terdakwa tidak membeli shabu dari Dodi (DPO) namun hanya dititipkan saja sehingga perbuatan menerima dalam hal ini memang dilakukan Terdakwa setelah dititipi shabu tersebut dari Dodi (DPO) sehingga shabu tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa, sehingga disini Majelis Hakim menilai tidak cukup untuk membuktikan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan menerima, oleh karenanya kurang tepat apabila Terdakwa dikenakan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga dengan tidak terbuktinya salah satu elemen dari unsur ini, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini **tidak terpenuhi** oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari **dakwaan Primair tidak terpenuhi**, maka Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair dan sudah selayaknya Terdakwa **dibebaskan dari dakwaan Primair** tersebut;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi dari dakwaan yang berbentuk subsidairitas, oleh karena unsur Pasal yang didakwakan dalam dakwaan **Primair tidak terpenuhi**, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan **Subsidaire**, dan sebagaimana diketahui dalam dakwaan Subsidaire Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum melanggar Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman
4. Dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Tentang unsur setiap orang

Menimbang, bahwa terhadap unsur setiap orang telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam dakwaan Primair dan telah pula dinyatakan terpenuhi menurut hukum, oleh karena itu Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lagi unsur setiap orang dalam dakwaan subsidair ini dan pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan Primair, Majelis Hakim ambil alih sebagai pertimbangan dalam unsur setiap orang dalam dakwaan Subsidair ini, oleh karenanya sudah sepatutnya bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini juga dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa terhadap unsur tanpa hak atau melawan hukum telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam dakwaan Primair dan telah pula dinyatakan terpenuhi menurut hukum, oleh karena itu Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lagi unsur tanpa hak atau melawan hukum dalam dakwaan subsidair ini dan pertimbangan unsur tanpa hak atau melawan hukum dalam dakwaan Primair, Majelis Hakim ambil alih sebagai pertimbangan dalam unsur tanpa hak atau melawan hukum dalam dakwaan Subsidair ini, oleh karenanya sudah sepatutnya bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini juga dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari dua elemen, yaitu elemen unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan **dan** elemen unsur Narkotika Golongan I bukan tanaman. Elemen unsur yang pertama adalah bersifat alternatif dan haruslah ditujukan terhadap elemen unsur yang kedua, sehingga sebelum mempertimbangkan elemen unsur pertama perlu dipertimbangkan terlebih dahulu elemen unsur yang kedua, dan terhadap elemen unsur kedua tersebut berupa barang bukti yang ditemukan total keseluruhan barang bukti Narkotika Jenis shabu dengan berat kotor 1.708,84 (seribu tujuh ratus delapan koma delapan puluh empat) gram, berat pembungkusnya 97,68 (sembilan puluh tujuh koma enam puluh delapan) gram

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berat bersihnya 1.661,16 (seribu enam ratus enam puluh satu koma enam belas) gram telah Majelis Hakim pertimbangan dalam pertimbangan unsur dakwaan primair diatas dan telah pula dinyatakan terbukti positif didapatkan **Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang elemen unsur yang pertama;

Menimbang, bahwa dalam UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, namun berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan “memiliki” dapat diartikan mempunyai sesuatu; yang dimaksud dengan “menyimpan” adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak atau hilang; yang dimaksud dengan “menguasai” adalah berkuasa atas sesuatu atau memegang suatu dari satu tempat ke tempat lain; yang dimaksud dengan “menyediakan” adalah menyiapkan atau mempersiapkan sesuatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum pada hari Rabu, 28 Oktober 2020 sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa telah diamankan oleh petugas dari Kepolisian Polda Riau pada saat Terdakwa berada di rumah orang tua Terdakwa yang berada di Jalan Banyumas RT. 03 RW. 04 Dusun V Sei Tangun Permai Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar-Riau kemudian dilakukan penggeledahan dan akhirnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus besar Narkotika jenis shabu didalam lemari yang di bungkus dengan plastik hijau bertuliskan guanyinwang, 8 (delapan) bungkus shabu di dalam mobil mainan warna merah di dalam kamar, 1 (satu) bungkus di saku celana warna biru bertuliskan supreme pada saku sebelah kiri yang pada saat itu sedang dipakai oleh Terdakwa, 5 (lima) bungkus shabu di kantong baju warna putih bermotif yang tergantung didalam lemari di dalam kamar, 2 (dua) bungkus di duga shabu di kantong baju warna putih bermotif yang tergantung di dalam lemari di dalam kamar, 16 (enam belas) bungkus di duga shabu di dalam 1 (satu) buah tabung bertuliskan Toy Story di dalam kamar, 1 (satu) bungkus di duga shabu di dalam tape radio merk Polytron di dalam kamar, 1 (satu) unit timbangan digital warna putih di dalam kamar, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam di dalam kamar, 1 (satu) unit handphone Nokia warna biru, 1 (satu) unit handphone Samsung warna hitam dan keseluruhan shabu-shabu tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa sendiri karena ditiptkan oleh Dodi (DPO);

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum di atas terlihat jelas ketika dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa dan dilakukan penggeledahan di rumah orang tua Terdakwa telah ditemukan total keseluruhan barang bukti Narkotika Jenis shabu dengan berat kotor 1.708,84 (seribu tujuh ratus delapan koma delapan puluh empat) gram, berat pembungkusnya 97,68 (sembilan puluh tujuh koma enam puluh delapan) gram dan berat bersihnya 1.661,16 (seribu enam ratus enam puluh satu koma enam belas) gram, dan terhadap shabu yang ditemukan tersebut telah diakui bukan milik Terdakwa melainkan dititipkan oleh Dodi (DPO);

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengakui sebagai pemilik dari shabu tersebut namun shabu tersebut adalah milik Dodi (DPO);

Menimbang, bahwa dari Kamus Besar Bahasa Indonesia menguasai memiliki arti yaitu:

1. Berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas (sesuatu);
2. Mengenakan kuasa (pengaruh dan sebagainya) atas; dapat mengatasi keadaan;
3. Mengurus;
4. Menahan; mengendalikan;
5. Mampu sekali dalam bidang ilmu.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa membantah sebagai pemilik / memiliki total keseluruhan barang bukti Narkotika Jenis shabu dengan berat kotor 1.708,84 (seribu tujuh ratus delapan koma delapan puluh empat) gram, berat pembungkusnya 97,68 (sembilan puluh tujuh koma enam puluh delapan) gram dan berat bersihnya 1.661,16 (seribu enam ratus enam puluh satu koma enam belas) gram tersebut namun jika dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi di persidangan dan barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan yaitu 1 (satu) bungkus besar Narkotika jenis shabu didalam lemari yang di bungkus dengan plastik hijau bertuliskan guanyinwang, 8 (delapan) bungkus shabu di dalam mobil mainan warna merah di dalam kamar, 1 (satu) bungkus di saku celana warna biru bertuliskan supreme pada saku sebelah kiri yang pada saat itu sedang dipakai oleh Terdakwa, 5 (lima) bungkus shabu di kantong baju warna putih bermotif yang tergantung didalam lemari di dalam kamar, 2 (dua) bungkus di duga shabu di kantong baju warna putih bermotif yang tergantung di dalam lemari di dalam kamar, 16 (enam belas) bungkus di duga shabu di dalam 1 (satu) buah tabung bertuliskan Toy Story di dalam kamar, 1 (satu) bungkus di duga shabu di dalam tape radio merk Polytron di dalam kamar sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa adalah satu-satunya orang yang menguasai (berkuasa atas sesuatu) dalam hal ini shabu-shabu dengan total keseluruhan barang bukti Narkotika Jenis shabu dengan berat kotor 1.708,84 (seribu tujuh ratus delapan koma

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



delapan puluh empat) gram, berat pembungkusnya 97,68 (sembilan puluh tujuh koma enam puluh delapan) gram dan berat bersihnya 1.661,16 (seribu enam ratus enam puluh satu koma enam belas) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab: 1367/NNF/2020 tanggal 09 November 2020 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau Ir. Yani Nur Syamsu serta Pemeriksa Dewi Arni, MM dan apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S. Farm pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti yang diterima mengandung Narkotika adalah Positif mengandung Metamfetamina dan termasuk Jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Ad. 4. Tentang unsur dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor: 498/BB/XI/10242/2020 tanggal 02 November 2020 yang ditandatangani oleh AFDHILLA IHSAN, SH Pengelola Unit Pelaksana Cabang Lancang Kuning PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan kembali terhadap barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) bungkus plastik hijau bertuliskan Guanyinwang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1.083,41 (seribu delapan puluh tiga koma empat puluh satu) gram, berat pembungkusnya 83,06 (delapan puluh tiga koma nol enam) gram dan berat bersihnya 1.000,35 (seribu koma tiga puluh lima) gram;
- b. 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis shabu berbentuk Kristal dengan berat kotor 202,03 (dua ratus dua koma nol tiga) gram, berat pembungkusnya 2,85 (dua koma delapan puluh lima) gram dan berat bersihnya 199,18 (seratus sembilan puluh sembilan koma delapan belas) gram;
- c. 5 (lima) bungkus plastik bening bersikan Narkotika jenis shabu berbentuk Kristal dengan berat kotor 76,07 (tujuh puluh enam koma nol tujuh) gram, berat pembungkusnya 1,57 (satu koma lima puluh tujuh) gram dan berat bersihnya 74,5 (tujuh puluh empat koma lima) gram;
- d. 1 (satu) bungkus plastik bening bersikan Narkotika jenis shabu berbentuk Kristal dengan berat kotor 25,24 (dua puluh lima koma dua puluh empat)



- gram, berat pembungkusnya 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram dan berat bersihnya 24,78 (dua puluh empat koma tujuh puluh delapan) gram;
- e. 16 (enam belas) bungkus plastik bening bersikan Narkotika jenis shabu berbentuk Kristal dengan berat kotor 88,51 (delapan puluh delapan koma lima puluh satu) gram, berat pembungkusnya 3,99 (tiga koma sembilan puluh sembilan) gram dan berat bersihnya 84,52 (delapan puluh empat koma lima puluh dua) gram;
- f. 1 (satu) bungkus plastik bening bersikan Narkotika jenis shabu berbentuk Kristal dengan berat kotor 3,04 (tiga koma nol empat) gram, berat pembungkusnya 0,56 (nol koma lima puluh enam) gram dan berat bersihnya 2,48 (dua koma empat puluh delapan) gram;
- g. 8 (delapan) bungkus plastik bening bersikan Narkotika jenis shabu berbentuk Kristal dengan berat kotor 230,54 (dua ratus tiga puluh koma lima puluh empat) gram, berat pembungkusnya 5,19 (lima koma sembilan belas) gram dan berat bersihnya 225,35 (dua ratus dua puluh lima koma tiga puluh lima) gram;
- h. Total keseluruhan barang bukti Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1.708,84 (seribu tujuh ratus delapan koma delapan puluh empat) gram, berat pembungkusnya 97,68 (sembilan puluh tujuh koma enam puluh delapan) gram dan berat bersihnya 1.661,16 (seribu enam ratus enam puluh satu koma enam belas) gram.

kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut:

1. Barang bukti Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 40,14 (empat puluh koma empat belas) gram, untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau;
2. Barang bukti Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram, untuk bukti persidangan di pengadilan;
3. Barang bukti Narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 1.570,92 (seribu lima ratus tujuh puluh koma sembilan puluh dua) gram, untuk dimusnahkan;
4. 1 (satu) bungkus plastik hijau bertuliskan Guanyinwang dan 33 (tiga puluh tiga) bungkus plastik bening adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 97,68 (sembilan puluh tujuh koma enam puluh delapan) gram, untuk bukti persidangan di pengadilan

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab: 1367/NNF/2020 tanggal 09 November 2020 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau Ir. Yani Nur Syamsu serta Pemeriksa Dewi Arni, MM dan apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S. Farm pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima mengandung Narkotika adalah Positif mengandung Metamphetamina dan termasuk Jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor: 498/BB/XI/10242/2020 tanggal 02 November 2020 yang ditandatangani oleh AFDHILLA IHSAN, SH Pengelola Unit Pelaksana Cabang Lancang Kuning PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab: 1367/NNF/2020 tanggal 09 November 2020 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau Ir. Yani Nur Syamsu serta Pemeriksa Dewi Arni, MM dan apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S. Farm dapat membuktikan bahwa shabu-shabu yang berada pada Terdakwa dalam bentuk bukan tanaman dengan berat total keseluruhan barang bukti Narkotika Jenis shabu dengan berat kotor 1.708,84 (seribu tujuh ratus delapan koma delapan puluh empat) gram, berat pembungkusnya 97,68 (sembilan puluh tujuh koma enam puluh delapan) gram dan berat bersihnya 1.661,16 (seribu enam ratus enam puluh satu koma enam belas) gram sehingga jelas bahwa shabu tersebut adalah dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut sistem penjatuhan 2 (dua) jenis pidana pokok secara kumulatif yaitu pidana penjara dan denda, maka Majelis Hakim akan menerapkan ketentuan tersebut terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara;

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN Bkn



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus terbuat dari plastik hijau bertuliskan guanyinwang, barang bukti Narkotika jenis shabu berbentuk kristal dengan berat bersih 1.661,16 (seribu enam ratus enam puluh satu koma satu enam) gram, 1 (satu) unit timbangan digital warna putih, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, 1 (satu) lembar baju putih lengan panjang bermotif, 1 (satu) unit handphone Nokia warna biru, 1 (satu) unit handphone Samsung warna hitam, 1 (satu) buah tabung bertuliskan Toy Story, 1 (satu) lembar celana pendek warna biru bertuliskan supreme, 1 (satu) unit mobil mainan warna merah hitam bertuliskan GTR dan 1 (satu) unit radio tape merk Polytron yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN Bkn



1. Menyatakan Terdakwa Arum Sujagat Alias Arum Bin Samadi tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa Arum Sujagat Alias Arum Bin Samadi dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Arum Sujagat Alias Arum Bin Samadi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah bungkus terbuat dari plastik hijau bertuliskan guanyinwang;
 - Barang bukti Narkotika jenis shabu berbentuk kristal dengan berat bersih 1.661,16 (seribu enam ratus enam puluh satu koma satu enam) gram;
 - 1 (satu) unit timbangan digital warna putih;
 - 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam;
 - 1 (satu) lembar baju putih lengan panjang bermotif;
 - 1 (satu) unit handphone Nokia warna biru;
 - 1 (satu) unit handphone Samsung warna hitam;
 - 1 (satu) buah tabung bertuliskan Toy Story;
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna biru bertuliskan supreme;
 - 1 (satu) unit mobil mainan warna merah hitam bertuliskan GTR;
 - 1 (satu) unit radio tape merk PolytronDimusnahkan.
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari Senin, tanggal 17 Mei 2021, oleh Riska Widiana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Angelia Renata, S.H. dan Aulia Fhatma Widhola, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mhd. Masnur S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh Anugerah Andy Cakra Situmorang, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Angelia Renata, S.H.

Riska Widianana, S.H., M.H.

Aulia Fhatma Widhola, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Mhd. Masnur S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)